

RAKERNAS 2012

MAHKAMAH AGUNG
dengan
PENGADILAN TK. BANDING
SELURUH INDONESIA

BEBARAPA PERMASALAHAN TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

PAPARAN KETUA MUDA URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
DR. H. ANDI SYAMSYU ALAM, SH, MH

Manado, 28 Oktober-1 November 2012

BEBERAPA PERMASALAHAN TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

OLEH:

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH, MH

(Tuada Uldilag-MARI)¹

Pendahuluan

Paparan ini dimaksudkan untuk menyampaikan berbagai hal yang perlu diperhatikan bersumber dari pengamatan pada perkara Kasasi dan PK, Rumusan Kamar Agama di Tangerang pada tanggal 3 s.d 5 Mei 2012, diskusi para Hakim Agung Tim E di Bandung pada tanggal 26 s.d 28 September 2012 dengan menyertakan Panitera Muda Perdata Agama, para Asisten dan pejabat di lingkungan Direktorat Pranata dan Tatalaksana Badilag, pengaduan-pengaduan dari pencari keadilan dan lain sebagainya.

Pada Rakernas 2012 ini diharapkan untuk menampilkan 7 (tujuh) paparan, masing-masing:

1. Tuada Uldilag : Pemaparan tentang Masalah Teknis dan Masalah-masalah yang perlu menjadi perhatian para hakim.
2. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., : Menyajikan paparan dibawah topik “Peluang dan Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Praktek Pengadilan Agama” diharapkan untuk membahas sejauh mana peluang dan tantangan ekonomi syariah dalam praktek di lingkungan peradilan agama.
3. Prof. Dr. Rifyal Ka’bah, MA., : Menyajikan paparan dengan topik “Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia, diharapkan untuk membahas seperti apa pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia, apakah sumber-sumber hukum kita dari mazhab besar yang empat atau bagaimana. Hal ini diperlukan untuk menjadi wawasan para hakim.
4. Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH., MH., : Menyajikan paparan dengan topik “Penalaran Hukum”. Diharapkan untuk membahas apakah hakim itu sekedar menerapkan teks undang-undang dan nash-nash Hukum Islam, menjadi corong undang-undang dan tidak menggunakan nalarnya sendiri, karena hakim itu menemukan hukum atau judge made law.

¹ Disampaikan pada Rakernas MARI tanggal, 29-31 Oktober 2012 di Manado

5. Dr. Habiburrahman, M.Hum., : Menyajikan paparan dengan topik “Hubungan Anak Luar Nikah dengan Ayah Biologisnya” diharapkan memberi wawasan pemikiran tentang anak luar nikah, paska putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat terkenal (putusan MK No: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2011).
6. Dr. H. Hamdan, SH., MH., : Menyajikan paparan dengan topik “Beberapa Catatan tentang harta bersama”. Diharapkan untuk memaparkan catatan-catatannya setelah menggali secara mendalam masalah ini melalui disertasinya. Mungkin ada hal penting yang terkait dengan pelaksanaan di lapangan.
7. Drs. H. Wahyu Widiana, MA., :Menyajikan paparan dengan judul “Permasalahan-permasalahan Non Teknis di Lingkungan Peradilan Agama”. Diharapkan membahas tentang hal menyangkut pembinaan SDM, pola mutasi, percepatan pelayanan, penerapan IT, keuangan, organisasi dan lain-lain.

Ketujuh paparan ini diupayakan akan merangsang lahirnya rumusan-rumusan Rakernas 2012 ini, yang bermutu, lengkap dan dapat dilaksanakan di lapangan.

Beberapa Permasalahan

1. Rumusan Putusan

Dalam merumuskan putusan terutama pada bagian pertimbangan hukum ternyata berbeda beda. Memang sudah ada yang baik, tapi ada yang tidak terarah sama sekali.

Setelah mengamati berbagai putusan, ditawarkan pemikiran agar pertimbangan hukum diurut sebagai berikut:

1.1. Mempertimbangkan pokok masalah.

Contoh : Menimbang bahwa dalam perkara ini, pokok masalahnya adalah sebagai berikut:

1.....

2.....

3.....

Selanjutnya dipertimbangkan satu persatu berdasarkan bukti-bukti yang ada. Penggugat mengajukan gugatan yang selanjutnya di jawab oleh Tergugat. Kemudian Penggugat membuktikan dalil-dalil yang kelak di jawab oleh Tergugat dengan mengajukan bukti-bukti (dengan demikian akan seimbang).

1.2. Mempertimbangkan petitum demi petitum

Contoh : Menimbang bahwa petitum pertama dapat dikabulkan dengan alasan.....

(berdasarkan bukti-bukti yang ada);

Menimbang bahwa petitum kedua harus ditolak dengan alasan.....

Selanjutnya dirumuskan amarnya secara berurut, terinci, jelas, dengan memperhitungkan kelak pelaksanaanya di lapangan. Ketua PTA Surabaya (H.M. Rum Nessa) mau uji coba di Surabaya.

2. Identitas

Pada bagian identitas, harus ditulis dengan jelas “pekerjaan” para pihak . Kadang-kadang hanya ditulis pekerjaan swasta atau pekerjaan PNS. Hal ini menyulitkan dalam menentukan mut’ah, nafkah iddah dan lain-lain di tingkat kasasi. Sangat baik apabila dipertimbangkan pada bagian pertimbangan hukum, sebab ada PNS yang mempunyai sumber-sumber lain . Sudah ada PA yang memutus mut’ah sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahkan Hakim Agung Tim E pernah memutuskan mut’ah sebanyak Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) berupa 1 buah rumah dan deposito Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Menurut rumusan Kamar Agama : Mut’ah di dasarkan kepatutan, lamanya perkawinan dan take home pay.

3. NO

Ada perkara gugatan pembatalan perkawinan dari Penggugat yang beragama Budha (etnis China), kontan saja di NO dengan alasan personalitas keislaman.

Padahal yang digugat adalah perkawinan suaminya yang masuk Islam, kawin dengan perempuan muslimah di KUA.

Asas personalitas keislaman ini perlu dilenturkan karena ada Bank Syariah yang nasabahnya 2/3 etnis China yang tidak beragama Islam.

4. Eksekusi Anak

Mungkin sudah waktunya untuk menentukan kesamaan langkah dalam soal eksekusi anak. Ada 4 (empat) pilihan:

- 4.1. Menjatuhkan hukuman dwangsom setiap hari keterlambatan penyerahan anak.
- 4.2. Menjalankan eksekusi sesuai ketentuan eksekusi.
- 4.3. Menjawab permohonan eksekusi, bahwa ketentuan eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap seorang anak.
- 4.4. Meminta bantuan tokoh atau ulama untuk membantu pengalihan pemeliharaan/pengasuhan anak.

5. Duplikat Akta Cerai

Ternyata penerbitan duplikat akta cerai disalah gunakan orang. Akta cerai asli digunakan kawin dengan istri lain, duplikatnya digunakan untuk kawin lagi dengan istri yang lain . Karena itu harus ditentukan syarat-syarat yang lebih selektif, antara lain keterangan hilang dari polisi, putusan talak atau gugat cerai dan lain-lain.

6. Anak Angkat

Pengadilan Agama berwenang mengangkat anak. Dipertanyakan apakah ketentuan hadhonah anak kandung berlaku sama dengan anak angkat, yang belum mumayyiz dipelihara oleh ibu angkat. Sedangkan anak angkat itu keluarga dekat bapak angkatnya. Bagaimana nafkahnya jika dipelihara oleh ibu angkat, sebab sudah cerai dengan suami (bapak angkat).

7. Mafqud

Ketentuannya dalam ilmu fiqh berbeda-beda. Pada diskusi Hakim Agung Tim E, Panmud, para asisten dan pejabat Direktorat Pratalak, disepakati 2 (dua) tahun, kecuali dalam kasus-kasus lain, seperti jatuhnya pesawat Adam Air, tsunami, dan lain-lain.

8. Biaya perkara Rekonvensi Perceraian

Terdapat perbedaan pendapat dalam memahami pasal 89 UU No.7 Tahun 1989 . Ada yang berpendapat bahwa biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat termasuk rekonvensinya sebab timbulnya rekonvensi disebabkan adanya gugatan konvensi, sedangkan yang lain berpendapat bahwa rekonvensi adalah gugat balik dan disebut Penggugat Rekonvensi. Kalau dilihat teks undang-undang, maka yang menggugat balik harus membayar sebagai Penggugat Rekonvensi (biaya perkara dibebankan kepada Penggugat), misalnya menggugat balik harta bersama, maka biaya perkara pemeriksaan setempat dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi. Dalam praktek *judex facti* selalu membebankan biaya perkara sepenuhnya kepada Penggugat, termasuk pemeriksaan setempat yang kadang-kadang besar karena harta banyak dan bertebaran diberbagai tempat.

9. Harta Bersama Serial

Dalam ketentuan Buku II dinyatakan bahwa pembagian harta bersama dalam poligami harus dijadikan perkara kontentius jadi istri menjadi pihak. Dipertanyakan, jika istri ada 3 (tiga), apakah dihadirkan semua sebagai pihak.

Kalau dilihat pernyataan dalam Buku II, konsekwensinya harus dihadirkan semua istri, sebab bisa ada yang dirugikan.

10. Komulasi Rekonvensi Gugat Cerai

Rekonvensi harta bersama pada permohonan talak dapat dikomulasi , sedangkan rekonvensi pada gugat cerai hanya sebatas sita jaminan. Ketentuan undang-undang menyatakan : *Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri* (Pasal 78 UU No.7 Tahun 1989).

Dalam praktek *judex facti* selalu menerima tuntutan rekonvensi perkara cerai gugat. Manakah yang lebih tepat untuk diterapkan dalam rangka kesamaan langkah dalam pelaksanaan di lapangan.

11. Anak Luar Kawin (putusan Mahkamah Konstitusi)

Fatwa MUI: anak luar kawin tidak menimbulkan atau menyebabkan nasab, kalau akan diberi nafkah adalah dengan ta'zir dari hakim dan kalau akan diberi warisan adalah dengan wasiat wajibah.

Hakim Agung Tim E masih berbeda pendapat, nanti ada putusan yang di Kasasi, boleh dijadikan yurisprudensi.

12. Ekonomi Syariah

Diharapkan setiap PTA dan PA menetapkan 1 (satu) Majelis tetap yang siap untuk menangani perkara-perkara ekonomi syariah. Majelis ini diikutkan pada setiap pelatihan menyangkut ekonomi syariah dan memperluas wawasan tentang ekonomi syariah melalui buku-buku dan penerbitan-penerbitan lainnya terutama menyangkut perbankan syariah.

Beberapa tokoh mengharapkan agar penanganan ekonomi syariah oleh hakim ditempuh sistim sertifikasi. Kerjasama dengan Negara-negara tertentu dalam rangka pelatihan ekonomi syariah seperti Yaman dan Saudi Arabia perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.

13. Itsbat Nikah Internasional

Itsbat nikah di negara-negara yang terdapat komunitas orang Indonesia, untuk membantu kesulitan-kesulitan mereka dalam menentukan status, pengurusan paspor, akta kelahiran, anak dan lain-lain perlu ditingkatkan bekerjasama dengan kedutaan dan Konjen di Negara-negara yang bersangkutan. Hakim-hakim yang akan ditugaskan perlu meningkatkan kemampuan berbahasa arab dan bahasa Inggris.

14. SIADPA dan SIADPTA Plus

SIADPA dan SIADPTA Plus perlu dimaksimalkan karena ternyata sangat membantu untuk mempercepat proses pelayanan, terutama dalam pembuatan putusan. Hanya saja perlu hati-hati, sebab ada informasi bahwa ada putusan yang sama bunyinya dengan putusan yang lain.

15. Hasil-hasil Rakernas

Rumusan hasil diskusi kelompok peradilan agama dari tahun ke tahun perlu dibukukan untuk selanjutnya disosialisasikan oleh Kimtiwasda dan Hawasbid dalam rangka penerapannya di daerah-daerah.

16. Sidang Keliling, Posbakum dan Prodeo

Pelaksanaan sidang keliling, prodeo dan Posbakum perlu dioptimalkan dalam rangka justice for the poor.

Bantuan hukum sudah diatur dengan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum. Yang dimaksud bantuan hukum adalah Prodeo, sidang keliling dan Posbakum .

Posbakum seluruh Indonesia tahun 2012 sebanyak 68. Anggaran, pembentukan dan pengawasannya diatur oleh Ditjen Badilag. Posbakum seluruh Indonesia sebanyak 68. Posbakum memberi bantuan hukum termasuk perkara jinayat. Mahkamah Syar'iyah harus menyediakan dan mengelola ruangan untuk JPU dan ruang tahanan.

17. Kasasi dan PK

Kasasi 687 perkara. PK 89 perkara pada tahun 2010, semuanya sudah diputus. Kasasi tahun 2011 sebanyak 662 perkara, PK 77 perkara semuanya sudah di putus.

Kasasi tahun 2012 (sampai bulan September) sebanyak 538 perkara, PK 32 perkara, sebagian sudah di putus dan sebagian masih berada pada Hakim Agung (pembaca I dan pembaca II).

18. Rumusan Kamar Agama

Rumusan Kamar Agama dalam pleno Kamar Agama tanggal 3 s.d 5 Mei 2012 di Tangerang menggunakan cara soal jawab, agar lebih singkat dan mudah dipahami.

Ada 20 (dua puluh) permasalahan yang sudah bisa disepakati, masing-masing:

1) Permasalahan

Putusan Pengadilan Agama tidak menerima gugatan Penggugat karena bukan termasuk kewenangan. Pengadilan Agama, tingkat banding menguatkan putusan tersebut, Majelis Kasasi membatalkan, mengadili sendiri: menyatakan Pengadilan Agama berwenang dan memerintahkan Pengadilan Agama memeriksa kembali perkara tersebut.

- Bagaimana mekanismenya, apakah putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan putusan sela atau putusan akhir ?
- Apakah Pengadilan Agama yang memeriksa kembali perkara tersebut dengan nomor baru atau nomor lama?
- Bagaimana jika Penggugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ?

Jawaban

- Putusan Mahkamah Agung berupa putusan akhir.
- Pengadilan Agama meneruskan memeriksa perkara lama sesuai bunyi putusan Mahkamah Agung tersebut. Pola bindalminnya dengan cara membuat jurnal/lembaran baru seperti pemeriksaan verzet/jurnal keuangan tidak ditutup dan sisa panjar tidak dikembalikan dulu kepada pihak, pertanggungjawabannya bahwa perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap.
- Penggugat dipanggil sesuai prosedur panggilan ghaib.

2) Permasalahan

Dalam hal adanya eksepsi kompetensi relatif, apakah diperlukan adanya putusan sela ?

Bila tidak, apakah kelalaian hakim atas tidak adanya putusan sela menyebabkan putusan batal demi hukum ?

Jawaban

Pada prinsipnya harus dibuat putusan sela, namun bila tidak dibuat putusan sela tidak menyebabkan putusan batal demi hukum (Pasal 136 HIR).

3) Permasalahan

Apakah perkara cerai talak yang sudah ikrar menjatuhkan talak dan sudah mendapatkan akta cerai dapat dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali?

Jawaban

Pada prinsipnya harus diputus dengan tolak Peninjauan Kembali, kecuali ada kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan izin untuk mengikrarkan talak.

4) Permasalahan

Apakah dibolehkan perkara perceraian menempuh upaya damai sesuai dengan prosedur Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tanpa proses mediasi ?

Jawaban

Proses mediasi tetap ditempuh dengan dikumulasikan dengan proses damai sesuai ketentuan undang-undang Peradilan Agama tersebut.

Dalam perkara perceraian sebelum menempuh mediasi majelis hakim tetap membuka persidangan pertama guna mengupayakan perdamaian sebagaimana pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, bila belum berhasil dilanjutkan dengan proses mediasi.

Mediator hendaklah memperhatikan seluruh tuntutan yang ada dalam petitum tidak hanya terfokus pada tuntutan perceraian saja. Keberhasilan mediasi tidak hanya pada perkara pokok, akan tetapi termasuk perkara asessor.

5) Permasalahan

Apakah anggota keluarga dapat menjadi saksi dalam perkara perceraian ?

Jawaban

Pada prinsipnya saksi keluarga hanya pada perkara cerai dengan alasan syiqaq dan harus disumpah, sekalipun pada perkara yang lain dapat memberikan keterangan tanpa disumpah.

6) Permasalahan

Apakah perkara wali adhal diajukan secara *voluntair* atau *contensius* ?

Jawaban

Tetap diajukan sebagai perkara voluntair berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Pasal 21 ayat 1-5).

7) Permasalahan

Seorang Warga Negara Asing telah mendapat izin poligami dari negara asalnya. Apakah Warga Negara Asing yang akan berpoligami dengan Warga Negara Indonesia di Indonesia tersebut harus mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama ?

Jawaban

Semua perkawinan yang akan dilaksanakan di Indonesia harus dilakukan menurut hukum Indonesia.

8) Permasalahan

Apakah gugatan nafkah anak, hadhanah dan harta bersama dapat dikumulasi diajukan setelah terjadi perceraian ?

Jawaban

Dapat dikumulasi sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

9) Permasalahan

Perluakah dibuat Standard Operating Procedures untuk menghindari disparitas putusan pengadilan ?

Jawaban

Tidak perlu. Rapat Pleno ini dalam rangka mengurangi disparitas tersebut.

10) Permasalahan

Diantara ahli waris ada yang mengajukan perkara kewarisan ke Pengadilan Negeri, sedangkan pewaris beragama Islam.

Dalam eksepsi ahli waris yang dijadikan Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri seharusnya menyatakan tidak berwenang, tetapi eksepsi tersebut ditolak. Apakah dibenarkan Tergugat di Pengadilan Negeri tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama selaku Penggugat ?

Jawaban

Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan pewaris yang beragama selainnya ke peradilan umum.

Keterangan: Semua tuntutan dalam sengketa kewarisan pada peradilan agama pada dasarnya karena adanya perbuatan melawan hukum, hendaknya Pengadilan Agama memulai memberi petunjuk kepada Penggugat bagaimana seharusnya membuat surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

11) Permasalahan

Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan menggabungkan Itsbat nikah dengan perceraian. Apakah ketentuan tersebut masih dapat diterapkan ?

Jawaban

Pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang.

12) Permasalahan

Kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan belum mendapat izin poligami dari Pengadilan, apakah isbat nikah dan perceraian tersebut dapat dikumulasi ?

Jawaban

Tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama.

13) Permasalahan

Apakah nikah sirri dapat diisbatkan ?

Jawaban

Pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Kekuatan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).

14) Permasalahan

Apakah anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama?

Jawaban

Pada prinsipnya dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Permohonan pengesahan anak dapat dikabulkan apabila nikah sirri orang tuanya telah diisbatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.

15) Permasalahan

Perkawinan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang dilakukan di luar negeri dan telah lewat dari satu tahun tidak didaftarkan di Indonesia, keduanya telah bercerai, kemudian mengajukan gugat pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama. Apakah gugatan dapat diterima ?

Jawaban

Perkawinan sesama Warga Negara Indonesia sah bilamana dilakukan sesuai persyaratan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bila Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dilakukan menurut hukum yang berlaku di negaranya dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang. Perkawinan di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah melewati tenggang waktu satu tahun (Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) tergolong perkawinan sirri, oleh karenanya Pengadilan Agama belum dapat menyelesaikan sengketa tersebut.

16) Permasalahan

Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak ?

Jawaban

Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran *take home pay* suami.

17) Permasalahan

Apakah dapat dibenarkan salah seorang ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya ?

Apakah pembeli harta warisan yang belum dibagi dapat digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi ?

Jawaban

Agama Islam melarang mendhalimi orang lain termasuk seorang ahli waris atau diantara ahli waris yang menjual harta warisan yang masih atas nama orang tuanya tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

Pada prinsipnya harta warisan tersebut milik semua ahli waris, dengan demikian pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan. Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak yang menjual dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain tersebut senilai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum waris.

Keterangan: Diusulkan, pembeli yang telah mengetahui bahwa surat-surat obyek sengketa bukan atas nama penjual tidak digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi.

18) Permasalahan

Bolehkah pembagian harta warisan dapat menyimpang dari ketentuan hukum faraidh ? Harta warisan semula yang ditinggalkan oleh pewaris adalah hanya sebuah pabrik (harta produktif), harta tersebut tidak dibagi dan setelah berkembang harta waris tersebut menjadi beberapa buah pabrik atau hasil lainnya barulah diajukan gugatan harta warisan ke Pengadilan Agama ?

Jawaban

Pada prinsipnya berlaku azas ijbari, artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan tradisi masyarakat yang mempersengketakan harta warisan setelah harta warisan tersebut berkembang, berubah bentuk, bahkan berpindah tangan. Harta warisan produktif tersebut harus diperhitungkan sebagai hasil usaha para ahli waris secara kolektif.

19) Permasalahan

Apakah anak tiri dapat diberi bagian dari harta warisan karena tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak ?

Jawaban

Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.

20) Permasalahan

Hibah orang tua (suami istri secara bersama-sama) kepada salah seorang anaknya, apakah salah seorang dari orang tua tersebut diperbolehkan mencabut hibah tersebut ?

Jawaban

Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya $\frac{1}{2}$ dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.

Penutup

Demikian paparan ini disusun untuk mengantar pembahasan-pembahasan dalam Rakernas MARI Tahun 2012 di Manado dan diharapkan menjadi pendorong

setidak-tidaknya dapat membantu Tim Perumus untuk merumuskan hal-hal yang dipandang perlu dan menyusun rekomendasi-rekomendasi yang dianggap relevan.

Semoga Rakernas MARI Tahun 2012 berjalan dengan sukses dibawah keridhoan Allah SWT, dan semoga taufiq dan hidayah-Nya tercurah kepada kita semua.

Amin.

Jakarta, 02 Oktober 2012

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH.,

(Tuada Uldilag)